



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENJEN JAENUDIN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI IX
3. NHK : 137298

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 11.580.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 590 m2/200 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, Rp. 1.770.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 485 m2/54 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, Rp. 1.455.000.000
3. Tanah Seluas 1.735 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, Rp. 5.205.000.000
4. Tanah Seluas 1.050 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, Rp. 3.150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 80.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 G Tahun 2011, WARISAN Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.092.469.480

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 273.720.702

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 17.026.190.182

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 17.026.190.182

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.